Journal of Legal Sustainability
Homepage:https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)

Etika Profesi Arsiparis dalam Menjaga Kerahasiaan dan Keamanan Informasi Arsip

Archivist Professional Ethics in Maintaining the Confidentiality and Security of Archival Information

Fahmi[1]✉, Dita Febriana Sari[2], Syifa Alfadhilah[3], Windi Yulistiani[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.662, Pages: 238-245
✉Email Correspondence: fahmi_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT
Arsip merupakan aset informasi yang memuat data strategis, rahasia jabatan, dan data pribadi sehingga pengelolaannya menuntut kepatuhan hukum sekaligus integritas moral pengelolanya. Perkembangan arsip elektronik meningkatkan risiko kebocoran, perubahan, dan penyalahgunaan informasi, sementara pedoman etika yang operasional bagi arsiparis belum banyak dibahas secara terpadu dengan regulasi keamanan arsip. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika profesi arsiparis dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi arsip. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan kualitatif dengan analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan, buku ajar, dan artikel jurnal bidang kearsipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) kerangka regulasi kearsipan, keterbukaan informasi publik, dan perlindungan data pribadi menetapkan batas hukum bagi akses dan kerahasiaan arsip; (2) etika profesi berfungsi mengisi ruang pertimbangan yang tidak dapat diatur secara rinci oleh regulasi, terutama integritas, kerahasiaan, netralitas, dan akuntabilitas; (3) sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menjadi instrumen utama yang menerjemahkan etika ke dalam praktik; dan (4) arsip elektronik serta kecerdasan buatan menambah tantangan etis yang menuntut literasi digital dan etika arsiparis. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlindungan informasi arsip hanya efektif bila regulasi, sistem teknis, dan etika profesi diterapkan secara terintegrasi.
Kata Kunci: Etika Profesi, Kerahasiaan Arsip, Keamanan Informasi, Arsip Elektronik

ABSTRACT
Archives are information assets containing strategic information, official secrets, and personal data, so their management requires legal compliance as well as the moral integrity of those who manage them. The growth of electronic records increases the risk of information leakage, alteration, and misuse, while operational ethical guidance for archivists is rarely discussed together with archival security regulations. This study aims to analyze the role of archivists' professional ethics in maintaining the confidentiality and security of archival information. The study uses a qualitative literature review with content analysis of legislation, textbooks, and journal articles in the archival field. The findings show that (1) the regulatory framework on archives, public information disclosure, and personal data protection sets legal limits on access to and confidentiality of archives; (2) professional ethics fills the space for judgment that regulations cannot regulate in detail, particularly integrity, confidentiality, neutrality, and accountability; (3) the security classification and access system for active records translates ethics into practice; and (4) electronic records and artificial intelligence add ethical challenges that require digital and ethical literacy among archivists. The study concludes that the protection of archival information is effective only when regulations, technical systems, and professional ethics are applied in an integrated manner.
Keywords: *Professional Ethics, Archival Confidentiality, Information Security, Electronic Records*

Article Info
Copyright (c) 2026, Fahmi et al.
Received: 19-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 31-10-2026

INTRODUCTION

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009). Sebagai bukti kegiatan organisasi, arsip tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga menyimpan informasi sensitif seperti keputusan strategis, data keuangan, data kepegawaian, dan data pribadi warga. Karena itu, arsip perlu dipandang sebagai aset informasi yang harus dilindungi keaslian, keutuhan, dan kerahasiaannya.

Transformasi digital mengubah wujud arsip dari fisik menjadi elektronik. Arsip elektronik mudah disalin, dipindahkan, dan diakses dari jarak jauh, tetapi hal yang sama membuatnya rentan terhadap akses tanpa hak, modifikasi, dan kebocoran. Arsip Nasional Republik Indonesia (2021) merespons kebutuhan ini melalui pengaturan pengelolaan arsip elektronik yang mencakup aspek pengelolaan dan keamanannya. Di sisi lain, publik memiliki hak atas informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan pemilik data pribadi memiliki hak pelindungan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Arsiparis berada pada titik temu kepentingan-kepentingan tersebut: ia harus membuka arsip yang memang terbuka, sekaligus menutup arsip yang dikecualikan.

Regulasi saja tidak cukup menjawab setiap situasi di lapangan. Permintaan akses yang berasal dari atasan, tekanan untuk menyembunyikan arsip yang merugikan organisasi, atau godaan memanfaatkan informasi arsip untuk kepentingan pribadi merupakan persoalan etis yang tidak selalu memiliki jawaban tertulis. Kristanto, Lestari, dan Subekti (2022) menempatkan etika sebagai landasan arsiparis dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak di bidang kearsipan. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa etika kearsipan terus berkembang seiring masuknya teknologi seperti kecerdasan buatan ke dalam praktik pengelolaan arsip (Sanbein, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh dimensi etika dalam kearsipan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Adnans dkk. (2026) meneliti etos kerja dan etika profesional pada perusahaan jasa kearsipan dan menemukan bahwa perlindungan kerahasiaan informasi klien serta pembatasan akses sesuai kewenangan menjadi wujud utama etika profesional. Azizah dkk. (2025) menunjukkan kontribusi etos kerja dan etika profesi arsiparis terhadap kualitas pengelolaan dokumen digital di PT Pos Indonesia, sedangkan Taryana dkk. (2024) menyoroti kebutuhan standar operasional prosedur, infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan regulasi dalam tata kelola arsip dinamis. Kajian yang menghubungkan secara langsung kerangka regulasi kerahasiaan arsip (UU Kearsipan, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pelindungan Data Pribadi) dengan etika profesi arsiparis sebagai penjaga kerahasiaan informasi masih belum banyak ditemukan. Celah inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana kerangka regulasi yang mengatur kerahasiaan dan keamanan informasi arsip, (2) bagaimana etika profesi arsiparis berperan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi arsip, dan (3) bagaimana penerapan serta tantangannya dalam konteks arsip elektronik. Artikel ini bertujuan memberikan kajian konseptual yang mengintegrasikan aspek regulasi, etika, dan praktik sebagai rujukan bagi arsiparis, pengelola unit kearsipan, dan akademisi.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dipilih karena kajian berfokus pada telaah konsep, norma hukum, dan prinsip etika yang terdokumentasi dalam sumber tertulis, bukan pada pengukuran perilaku responden.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Kedua, buku ajar bidang etika profesi kearsipan. Ketiga, artikel jurnal ilmiah terbaru tentang etika arsiparis dan keamanan arsip. Sumber dikumpulkan melalui penelusuran basis data jurnal nasional dan situs resmi peraturan perundang-undangan.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan tahapan reduksi data, pengelompokan tema (regulasi, etika, praktik, dan tantangan), penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan beberapa sumber (triangulasi sumber) dan mengutamakan dokumen hukum dari sumber resmi.

RESULTS AND DISCUSSION

Kerangka Regulasi Kerahasiaan dan Keamanan Informasi Arsip

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjadi landasan utama penyelenggaraan kearsipan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, serta memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan yang merugikan keselamatan dan keamanan arsip. Ketentuan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kearsipan, termasuk tugas pencipta arsip dalam menjamin keamanan arsip yang dikelolanya.

Dari sisi hak publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik, tetapi juga mengatur informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian sebagaimana ditentukan undang-undang. Dengan demikian, kerahasiaan arsip bukan bentuk penutupan sewenang-wenang, melainkan pengecualian yang harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan konsekuensi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menambah dimensi pelindungan data pribadi. Arsip yang memuat identitas, riwayat kepegawaian, data kesehatan, atau data keuangan perorangan termasuk dalam cakupan kewajiban pelindungan, sehingga unit kearsipan perlu memastikan pemrosesan data pribadi dalam arsip dilakukan secara sah dan aman. Sementara itu, Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 menjadi rujukan khusus untuk arsip elektronik, termasuk pengelolaan dan keamanannya (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021).

Ketiga kelompok regulasi tersebut saling melengkapi tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan di lapangan. Keterbukaan mendorong arsip dibuka, pelindungan data pribadi dan pengecualian informasi mendorong arsip ditutup.

Menjembatani ketegangan inilah yang membutuhkan pertimbangan profesional dan etis arsiparis.

Etika Profesi Arsiparis dan Prinsip Kerahasiaan

Etika profesi merupakan seperangkat nilai dan norma yang memandu perilaku anggota suatu profesi dalam menjalankan tugasnya. Dalam bidang kearsipan, Kristanto, Lestari, dan Subekti (2022) menjelaskan bahwa etika menjadi landasan arsiparis dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak. Arsiparis mengemban jabatan fungsional yang pengaturannya mencakup kompetensi, tugas, dan tanggung jawab (Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020), sehingga perilakunya dapat dinilai baik secara hukum maupun secara etika.

Sekurang-kurangnya terdapat empat nilai etis yang berkaitan langsung dengan kerahasiaan dan keamanan informasi arsip. Nilai pertama adalah integritas, yaitu keteguhan menjaga keaslian dan keutuhan arsip, termasuk menolak perintah untuk mengubah, menyembunyikan, atau memusnahkan arsip di luar prosedur. Nilai kedua adalah kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan informasi arsip tertutup kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Nilai ketiga adalah netralitas dan keadilan akses, yaitu melayani permintaan akses secara adil berdasarkan ketentuan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan. Nilai keempat adalah akuntabilitas, yaitu kesediaan mencatat dan mempertanggungjawabkan setiap akses dan keputusan pengamanan yang diambil.

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pedoman etika kearsipan internasional, yaitu *Code of Ethics for Archivists* dari International Council on Archives (1996), yang menekankan bahwa arsiparis menjaga integritas arsip, menghormati hak privasi pihak yang terkait dengan arsip, serta memberikan akses seadil mungkin sesuai ketentuan. Kerahasiaan dalam konteks ini tidak berarti menutup semua arsip, tetapi menghormati batas yang telah ditetapkan hukum dan kebijakan organisasi.

Peran etika menjadi semakin penting karena regulasi bersifat umum, sedangkan situasi lapangan bersifat khusus. Misalnya, ketika permintaan akses datang dari pimpinan untuk arsip berklasifikasi rahasia yang tidak berkaitan dengan tugasnya, hanya nilai integritas dan akuntabilitas yang membantu arsiparis menimbang secara tepat. Etika berfungsi sebagai kompas pada wilayah abu-abu yang tidak terjangkau aturan tertulis.

Klasifikasi Keamanan dan Akses sebagai Penerjemah Etika ke dalam Praktik

Instrumen utama yang menerjemahkan prinsip kerahasiaan ke dalam praktik adalah Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). Berbagai instansi pemerintah menyusun SKKAAD dalam peraturan internal, yang pada umumnya membagi klasifikasi keamanan arsip menjadi beberapa tingkat, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa atau terbuka. Penetapan tingkat klasifikasi didasarkan pada dampak yang mungkin timbul apabila informasi dalam arsip diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

Sistem ini memuat dua komponen penting. Komponen pertama adalah klasifikasi keamanan, yaitu penentuan tingkat kerahasiaan informasi arsip. Komponen

kedua adalah hak akses, yaitu penentuan siapa yang berwenang mengakses arsip pada tiap tingkat klasifikasi. Dengan adanya sistem ini, keputusan membuka atau menutup arsip tidak bergantung pada selera individu, melainkan pada ketentuan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sekaligus melindungi arsiparis dari tekanan, karena penolakan akses dapat didasarkan pada aturan resmi, bukan pada sikap pribadi.

Meskipun demikian, keberadaan sistem tidak otomatis menjamin kepatuhan. Sistem klasifikasi tetap dijalankan oleh manusia. Arsiparis yang tidak berintegritas dapat membuka arsip tertutup secara diam-diam, atau sebaliknya, menutup arsip terbuka demi menghindari pengawasan publik. Di sinilah etika profesi melengkapi sistem teknis: sistem menyediakan aturan dan batas, sedangkan etika menumbuhkan kesediaan untuk menaatinya, terutama ketika tidak ada yang mengawasi.

Temuan Penelitian Terdahulu tentang Praktik Etika Kerahasiaan

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa nilai etika kerahasiaan benar-benar dijalankan dalam praktik kerja kearsipan. Adnans dkk. (2026) melaporkan bahwa pada perusahaan jasa kearsipan, etika profesional tampak melalui perlindungan kerahasiaan informasi klien, pembatasan akses arsip berdasarkan kewenangan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), komunikasi kerja yang profesional, serta komitmen menjaga keaslian dan keutuhan arsip. Dampaknya terlihat pada terkendalinya risiko kebocoran informasi dan menguatnya kepercayaan klien.

Temuan tersebut sejalan dengan Azizah dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa etos kerja dan etika profesi arsiparis berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan dokumen digital. Dari sisi tata kelola, Ramudin (2019) menunjukkan bahwa konsistensi penerapan standar dan prosedur, dalam kasus pengelolaan arsip sesuai ISO 15489-1:2016 di Bank Indonesia, menentukan keandalan arsip. Taryana dkk. (2024) menambahkan bahwa efisiensi pengelolaan arsip dinamis membutuhkan SOP, infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan regulasi. Jarkawi dan Muttaqin (2018) juga menekankan akuntabilitas pada sistem informasi manajemen kearsipan dan dokumen elektronik.

Kerahasiaan sebagai prinsip utama profesi tidak hanya dikenal dalam bidang kearsipan. Ismail dan Kurniawan (2018) menunjukkan bahwa penjagaan kerahasiaan data klien merupakan prinsip utama kode etik auditor untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan pengguna layanan. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa kerahasiaan merupakan nilai lintas profesi yang dalam kearsipan diwujudkan melalui klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pencatatan akses arsip.

Internalisasi Etika melalui SOP, Pembinaan, dan Budaya Kerja

Nilai etika tidak otomatis melekat pada arsiparis hanya karena tertulis dalam kode etik atau regulasi. Dianiati (2023) menjelaskan bahwa etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan pekerjaan, terutama ketika pekerja berhadapan dengan dilema kerja dan tanggung jawab sosial. Agar berfungsi demikian, nilai tersebut perlu diinternalisasi melalui mekanisme yang konkret.

Mekanisme pertama adalah SOP. Temuan Adnans dkk. (2026) menunjukkan bahwa SOP mengikat perilaku kerja dari dua sisi: mengatur urutan dan ketepatan kerja, sekaligus membatasi tindakan agar petugas tidak menyalahgunakan akses, tidak membuka informasi di luar kepentingan kerja, dan tidak mengambil keputusan di luar kewenangan. Mekanisme kedua adalah pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan, termasuk pembaruan prosedur, evaluasi kerja, dan penguatan supervisi. Mekanisme ketiga adalah budaya kerja, yaitu kebiasaan saling memeriksa hasil kerja dan menjaga kerahasiaan dokumen yang dijalankan sehari-hari.

Dalam konteks lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, arsip memuat data peserta didik, data kepegawaian, dan keputusan pimpinan yang sifatnya sensitif. Nilai amanah yang dikenal dalam etika Islam, yaitu kesediaan menjaga kepercayaan yang dititipkan, dapat menjadi landasan nilai yang memperkuat kode etik arsiparis di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pengelola lembaga pendidikan perlu memadukan kepatuhan pada regulasi, penguatan SOP, dan penanaman nilai amanah dalam pembinaan tenaga kearsipan.

Tantangan Etis pada Arsip Elektronik dan Kecerdasan Buatan

Arsip elektronik memunculkan tantangan baru bagi kerahasiaan dan keamanan. Pertama, kemudahan penggandaan membuat kebocoran dapat terjadi tanpa jejak fisik. Kedua, administrator sistem sering memiliki hak akses luas sehingga penyalahgunaan wewenang akses menjadi risiko nyata. Ketiga, keaslian arsip elektronik bergantung pada kendali sistem, metadata, dan jejak audit. Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 memberikan rujukan pengelolaan dan keamanan arsip elektronik, tetapi kepatuhan terhadapnya tetap bergantung pada kesadaran dan kompetensi pengelola.

Perkembangan kecerdasan buatan menambah lapisan persoalan. Sanbein (2025), melalui tinjauan sistematis terhadap 50 artikel jurnal, menyimpulkan bahwa arsiparis tidak cukup hanya beradaptasi dengan kecerdasan buatan, tetapi perlu berperan aktif mengarahkan penerapannya melalui desain yang etis serta peningkatan literasi digital dan etika. Dalam konteks kerahasiaan, penggunaan perangkat otomatis untuk mengklasifikasi, mencari, atau meringkas arsip berpotensi memaparkan informasi tertutup atau data pribadi apabila tidak dikendalikan. Karena itu, arsiparis perlu memahami ke mana data arsip mengalir ketika memakai layanan digital pihak ketiga, dan memastikan penggunaannya tidak melanggar klasifikasi keamanan maupun ketentuan pelindungan data pribadi.

Tantangan serupa ditemukan pada praktik di lapangan. Adnans dkk. (2026) mencatat bahwa digitalisasi arsip membuka peluang efisiensi, tetapi menimbulkan tuntutan baru terkait keamanan data, pengendalian akses digital, validasi hasil alih media, dan perlindungan privasi, karena data elektronik lebih mudah disalin atau dipindahkan apabila pengendalian akses tidak ketat. Jaillant dan Rees (2023) menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan pada arsip digital membutuhkan kepercayaan, kolaborasi, dan etika profesional yang dimiliki bersama. Artinya, kemampuan teknis arsiparis perlu diimbangi pemahaman etis mengenai keamanan informasi dan tanggung jawab dalam menggunakan sistem digital.

Strategi Penguatan Etika dan Keamanan Informasi Arsip

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat memperkuat peran etika profesi dalam melindungi informasi arsip. Pertama, organisasi perlu menetapkan dan mensosialisasikan SKKAAD yang mutakhir, dilengkapi daftar pihak yang berhak mengakses. Kedua, pembinaan kearsipan perlu memasukkan materi etika dan studi kasus dilema etis, bukan hanya materi teknis pengelolaan. Ketiga, sistem informasi kearsipan perlu menyediakan pencatatan akses (*audit trail*) agar setiap pengaksesan dapat ditelusuri. Keempat, unit kearsipan perlu menyusun prosedur pelaporan pelanggaran dan perlindungan bagi arsiparis yang menolak perintah yang bertentangan dengan ketentuan. Kelima, arsiparis perlu meningkatkan literasi pelindungan data pribadi dan keamanan digital sejalan dengan berlakunya regulasi pelindungan data pribadi.

Kelima langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan informasi arsip bersifat multidimensi. Aturan hukum menetapkan batas, sistem teknis menegakkannya, dan etika profesi memastikan manusia di balik sistem bersedia menjalankannya dengan jujur dan bertanggung jawab.

CONCLUSION

Kajian ini menyimpulkan bahwa kerahasiaan dan keamanan informasi arsip tidak dapat diserahkan semata-mata pada regulasi atau teknologi. Regulasi kearsipan, keterbukaan informasi publik, dan pelindungan data pribadi menyediakan batas hukum, tetapi penerapannya di lapangan menuntut pertimbangan profesional arsiparis. Etika profesi, terutama nilai integritas, kerahasiaan, netralitas, dan akuntabilitas, mengisi ruang pertimbangan tersebut dan menjadi dasar kepatuhan terhadap sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Perkembangan arsip elektronik dan kecerdasan buatan memperbesar risiko sekaligus menegaskan perlunya literasi digital dan etika bagi arsiparis. Kajian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan sehingga belum menguji penerapan etika kerahasiaan secara langsung di unit kearsipan tertentu, dan sebagian temuan empiris yang dirujuk berasal dari organisasi jasa kearsipan, bukan lembaga pendidikan.

Sebagai saran, instansi pencipta arsip perlu menguatkan pembinaan etika secara berkelanjutan dan menyediakan mekanisme akuntabilitas akses. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris, misalnya studi kasus atau survei pada unit kearsipan tertentu, untuk menguji tingkat penerapan nilai etika dan kepatuhan terhadap klasifikasi keamanan arsip.

REFERENSI

Adnans, A. A., Sudarma, S., Destrian, O., & Laily, S. N. (2026). Etos kerja dan etika profesional pengelolaan arsip: Studi kasus PT Putradura Buanasentosa (Indoarsip). *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 9*(2), 237–248. https://doi.org/10.24198/responsive.v9i2.70407

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Azizah, A., Adnans, A. A., Fauziah, A. N., Arsyad, K., Khalilah, K., Haura, A. H., & Sudarma. (2025). Etos kerja dan etika profesi arsiparis dalam pengelolaan dokumen digital di PT Pos Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8*(4), 723–737. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i4.68394

Dianiati, J. (2023). Peran etika profesi dalam implementasi hak asasi manusia. *Student Research Journal, 1*(1), 32–39.

International Council on Archives. (1996). *Code of ethics for archivists*. International Council on Archives.

Ismail, H. A., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi, 2*(2), 261–281.

Jaillant, L., & Rees, A. (2023). Applying AI to digital archives: Trust, collaboration and shared professional ethics. *Digital Scholarship in the Humanities, 38*(2), 571–585. https://doi.org/10.1093/llc/fqac073

Jarkawi, & Muttaqin, R. (2018). Akuntabilitas sistem informasi manajemen kearsipan dan e-dokumen. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 3*(2), 264–271.

Kristanto, N. H., Lestari, N., & Subekti, S. (2022). *Etika profesi kearsipan* (ASIP4406, Edisi 3). Universitas Terbuka.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Ramudin, R. P. (2019). Pengelolaan arsip sesuai standar internasional (ISO 15489-1:2016): Studi kasus pengelolaan arsip Bank Indonesia. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan, 3*(1), 14–25.

Sanbein, P. (2025). Systematic review of archivists' evolving ethics in the age of artificial intelligence. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 13*(1), 115–132. https://doi.org/10.24198/jkip.v13i1.62811

Taryana, A., Sagita, N. I., Centia, S., Arifianti, R., Wisnumulya, D., Ramadhan, R. A., & Sandjaya, T. (2024). Tata kelola arsip dinamis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di Record Center FISIP Universitas Padjadjaran. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 7*(3), 155–164. https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/59947

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.